

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 231/PL.02.4-BA/7174.4/2024 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamoagu telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu

tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.

KETIGA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat Pendidikan;
- d. Gedung atau Fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan Protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. Prasarana dan Sarana Publik; dan/atau
- g. Taman dan Pohon

KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,

kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
ttd.
MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 228
TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

1. KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Biga	1. Lapangan Biga 2. Simpang Empat Dalam Perum Perbinda
2	Bilalang I	1. Samping Kantor Desa Bilalang Satu
3	Bilalang II	1. Pertigaan Pertama Dari Arah Pontodon Kompleks Pekuburan Mokoginta
4	Genggulang	1. Lapangan Depan SD 2. Pertigaan Arah Pasar Genggulang
5	Pontodon	1. Sisi Lapangan Arah Pontodon Timur 2. Sisi Lapangan Arah Bilalang II
6	Pontodon timur	1. Batas Pontodon dan Pontodon Timur (bukan dalam lapangan PDAM) 2. Depan Rumah Nursia Koikit
7	Sia	1. Pertigaan Lorong TK PAUD 2. Depan Rumah Kadus 1 (Kintal kosong)
8	Upai	1. Lapangan Upai 2. Depan Ex Kantor Kelurahan

2. KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Kobo Besar	1. Lapangan Olahraga
2	Kobo Kecil	1. Lapangan Kobo Kecil

3	Kotobangon	1. Perempatan Bobakidan 2. Samping masjid suhada (Depan Ex KPU) 3. Jalur dua (Dekat Kantor KPU dan UDK Kotamobagu)
4	Matali	1. Lampu Merah Lapangan Mini 2. Depan lorong merdeka
5	Motoboi Besar	1. Pertigaan Mesjid Ahmadyah 2. Lorong Depan Masjid Nurul Iman
6	Moyag	1. Perempatan Moyag (bukan dalam kawasan/halaman RDG)
7	Moyag Tampoan	1. Perbatasan Moyag Tampoan & Moyag Induk 2. Dekat Pertamina
8	Moyag Todulan	1. Perbatasan Dekat Gilingan Padi (jalan arah Boltim sebelah kanan dari Kotamobagu)
9	Sinindian	1. Lapangan Olahraga (pinggiran dekat jalan, sebela halte)
10	Tumobui	1. Jalan Masuk Ke Jalan Kantor Lurah 2. Persawahan Sebelum Sutan Raja 3. Jalan Ibantong Rt 11

3. KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Bungko	1. Lapangan Olahraga
2	Kopandakan I	1. Lapangan Olahraga (dekat pos kamling)
3	Mongondow	1. Pertigaan Mongondow - Poyowa Kecil 2. Lapangan olahraga 3. Jl. AKD seberang Cikeas
4	Motoboi Kecil	1. Lapangan Olahraga
5	Pobundayan	1. Lapangan Olahraga 2. Pertigaan Perum Dekat Indomaret
6	Poyowa Besar I	1. Pertigaan Beringin/Lapangan Poyowa Besar I 2. Lapangan Olahraga Bogani (samping rumah mantan Sangadi) 3. Lapangan olahraga SD Cokro

7	Poyowa Besar II	1. Samping SLB arah tabang
8	Poyowa Kecil	1. Lapangan Poyowa Kecil 2. Pertigaan Rt 12 masuk jalan TPA AKD
9	Tabang	1. Lapangan Olahraga Tabang 2. Pertigaan Dusun III 3. Dusun IV (kompleks masuk perum Tabang)

4. KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Gogagoman	1. Ex kantor Lurah Gogagoman 2. Samping kantor Kelurahan 3. Kompleks Gilingan Gogagoman
2	Kotamobagu	1. Tikungan Jl. Adeirma 2. Jl. Haris Munandar (samping kiri)
3	Mogolaing	1. Lapangan Olahraga 2. Perempatan Gudang Bulog
4	Molinow	1. Lapangan Olahraga Jl. veteran 2. Jl. WS Amparodo (stadion mini kompleks Rt 8)
5	Mongkonai	1. Sisi Lapangan Jalan Trans Jl. Gatot Subroto 2. Sisi Lapangan Jalan Tobukow Jl. Brawijaya
6	Mongkonai Barat	1. Pertigaan Masuk Terminal Bonawang 2. Jalan AKD Setelah Gerbang Masuk Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

